



**P U T U S A N**  
**Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Purwanto alias Tole alias Rendi Saputra Bin Diran  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Oktober 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Jambangan Rt.02 Rw.06 Desa Bakalan  
Kec.Tambakrejo Kab Bojonegoro  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Purwanto alias Tole Als Rendi Saputra Bin Diran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan melanggar Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no Pol S-1340 DR, STNK atas nama Maskun dan kunci kontak serta 1 (satu) buah dosbook HP Samsung Galaxy type A10;Dikembalikan kepada saksi Mita Nuraini.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Duaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Purwanto alias Tole alias Rendi Saputra Bin Diran pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 di depan Polindes desa ampurejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatanyang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi Mita Nur Aini (korban) kenal dengan terdakwa melalui Mi Chat selanjutnya janji bertemu dengan terdakwa di terminal Rajekwesi Bojonegoro, selanjutnya pada hari dan waktu tersebut diatas saksi korban menjemput terdakwa di terminal lalu terdakwa bersama-sama saksi korban berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol S-1340 DR milik korban menuju Polindes Campurejo Bojonegoro ditempat korban bekerja;
- Bahwa setelah korban membuka pintu Polindes , terdakwa menyampaikan akan meminjam sebentar sepeda motornya ke warung kopi, pada awalnya korban keberatan karena sepeda motornya akan dipergunakan untuk kunjungan , ketika korban sedang chatting dengan temannya menggunakan HP Samsung miliknya, terdakwa bertanya dengan siapa korban chatting dan terdakupun mengambil HP korban untuk dipinjam sebentar sehingga akhirnya korban memperbolehkan terdakwa meminjam HP dan sepeda motornya karena hanya untuk ke warung;
- Bahwa ketika Polindes akan tutup , terdakwa menghubungi melalui HP saksi Novita teman korban agar korban pulang bersama saksi Novita saja karena terdakwa tidak enak badan dan akan mengantarkan sepeda motornya besok ke rumah korban;
- Bahwa terdakwa ternyata tidak mengantar sepeda motor ke rumah korban namun menuju Padangan dan menggadaikan sepeda motor milik korban seharga Rp.4.000.000,- dan menjual HP Samsung milik korban ke orang tak dikenal di Solo seharga Rp.600.000,- dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa karena ditunggu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor sehingga korban akhirnya melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Purwanto alias Tole alias Rendi Saputra Bin Diran pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 didepan Polindes desa Campurejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Mita Nur Aini (korban) janji bertemu dengan terdakwa di terminal Rajekwesi Bojonegoro, selanjutnya pada hari dan waktu tersebut diatas saksi korban menjemput terdakwa di terminal lalu terdakwa bersama-sama saksi korban berbonengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol S-1340 DR milik korban menuju Polindes Campurejo Bojonegoro ditempat korban bekerja;
- Bahwa setelah korban membuka pintu Polindes, terdakwa menyampaikan akan meminjam sebentar sepeda motornya ke warung kopi, pada awalnya korban keberatan karena sepeda motornya akan dipergunakan untuk kunjungan , ketika korban sedang chatting dengan temannya menggunakan HP Samsung miliknya, terdakwa bertanya dengan siapa korban chatting dan terdakupun mengambil HP korban untuk dipinjam sebentar sehingga akhirnya korban memperbolehkan terdakwa meminjam HP dan sepeda motornya karena hanya untuk ke warung;
- Bahwa ketika Polindes mau tutup , terdakwa menghubungi melalui HP saksi Novita teman korban agar korban pulang bersama saksi Novita saja karena terdakwa tidak enak badan dan akan mengantarkan sepeda motornya besok ke rumah korban;
- Bahwa terdakwa ternyata tidak mengantarkan sepeda motor ke rumah korban namun menuju Padangan dan menggadaikan sepeda motor milik korban seharga Rp4.000.000,00 dan menjual HP Samsung milik korban ke orang tak dikenal di Solo seharga Rp600.000,00 dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa karena ditunggu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor sehingga korban akhirnya melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mita Nur Anggraini Binti Maskun, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui Michat selanjutnya terdakwa minta dijemput di terminal Rajekwesi;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 08.00 Wib saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol S-1340 DR menjemput terdakwa di terminal lalu berboncengan menuju Polindes Campurjo tempat saksi bekerja;
  - Bahwa setiba di Polindes, terdakwa mengatakan akan pinjam sepeda motor saksi untuk pergi ke warung sebentar hanya 10 menit, karena hanya akan dipinjam sebentar maka saksi mengijinkan sepeda motornya dipinjam terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa meminjam dan membawa HP Samsung milik saksi;
  - Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor dan HP saksi dan terdakwa tidak dapat dihubungi lagi karena HP dimatikan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib dimana pada bulan November 2020 terdakwa dan sepeda motor saksi berhasil ditemukan;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dirugikan sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapar keterangan saksi benar;
2. Saksi Dasar Bin Saridin, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada bulan Juli 2020 sekitar jam 13.00 Wib saksi Marfuah datang dengan membawa sepeda motor Honda Beat No Pol S-1340 DR lalu meminjam uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor dimana dalam waktu satu bulan uang akan dikembalikan;
  - Bahwa saksi lalu mengambil uang simpanan saksi sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) lalu diberikan kepada Marfuah selanjutnya Marfuah pulang sementara sepeda motor Honda Beat yang ditinggal sebagai jaminan dan sehari-hari saksi pergunakan untuk transport pergi ke sawah;
  - Bahwa sampai 3 bulan sepeda motor belum juga diambil dan sekitar bulan Nopember 2020 saksi diberitahu oleh Marfuah kalau sepeda motor tersebut bermasalah, agar saksi menyerahkannya kepada polisi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menerima gadai saksi hanya diberi STNK dan kunci kontak, dan saksi percaya karena kenal dengan Marfuah;
  - Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) karena hanya diberi oleh Marfuah sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena bunganya Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
3. Marfuah Binti Darno, dibawah sumpah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa pada bulan Juli 2020, Lina yang bekerja di tempat saksi datang bersama terdakwa ke rumah saksi dan Lina mengatakan terdakwa butuh uang sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) lalu saksi meminta bantuan Saksi Dasar untuk meminjamkan uangnya karena ingin menolong Lina dengan jaminan sepeda motor Honda Beat No Pol S-1340 DR;
  - Bahwa saksi menerima uang Rp4.000.000,00 dari Saksi Dasar, dan harus dikembalikan beserta bunganya menjadi Rp4.400.000,00;
  - Bahwa saksi memberikan uang Rp4.000.000,00 kepada Lina selanjutnya diterima oleh terdakwa, dan saksi percaya karena Lina bekerja di tempat saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak benar Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.4.000.000,00 karena hanya diberi oleh saksi Marfuah hanya sebesar Rp3.600.000,00 ada potongan bunga sejumlah Rp.400.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dijemput oleh saksi Mita di terminal Rajekwesi Bojonegoro, selanjutnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol S-1340 DR milik saksi Mita menuju Polindes Campurejo Bojonegoro tempat saksi Mita bekerja;
- Bahwa setelah sampai di Polindes, Terdakwa meminjam sepeda motor Mita untuk ke warung kopi dan Mita memberikan kunci kontak sepeda motor dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dimana selain sepeda motor tersebut Terdakwa juga meminjam HP Samsung milik saksi Mita;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 terdakwa menemui Lina yang bekerja di saksi Marfuah dan meminta tolong untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor dan oleh saksi Marfuah dicarikan pinjaman uang ke saksi Dasar sebesar Rp4.000.000,00 dengan jaminan sepeda motor selanjutnya terdakwa menerima uang Rp3.600.000,00 karena dipotong bunga Rp.400.000,00;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa pergi ke Solo dan menjual HP Samsung milik Mita di salah satu conter HP seharga Rp.500.000,00;
- Bahwa uang gadai sepeda motor dan menjual HP yang terdakwa terima dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no Pol S-1340 DR, STNK atas nama Maskun dan kunci kontak;
2. 1 (satu) buah dosbook HP Samsung Galaxy type A10;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dijemput oleh saksi Mita di terminal Rajekwesi Bojonegoro, selanjutnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol S-1340 DR milik saksi Mita menuju Polindes Campurejo Bojonegoro tempat saksi Mita bekerja;
- Bahwa setelah sampai di Polindes, Terdakwa meminjam sepeda motor Mita untuk ke warung kopi dan Mita memberikan kunci kontak sepeda motor dan STNK dimana selain sepeda motor tersebut Terdakwa juga meminjam HP Samsung milik saksi Mita dengan alasan untuk dibawa ke warung selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor dan HP tersebut kepada saksi Mita, dan sekitar bulan Juli 2020 terdakwa dengan bantuan Lina dan saksi Marfuah menggadaikan sepeda motor milik saksi Mita tersebut kepada saksi Dasar dengan nilai gadai sejumlah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dipotong bunga sejumlah Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang hasil gadai tersebut, keesokan harinya terdakwa pergi ke Solo dan menjual HP Samsung milik Mita dengan harga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang gadai sepeda motor dan menjual HP yang terdakwa terima dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mita menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Purwanto alias Tole alias Rendi Saputra Bin Diran, dimana Terdakwa telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ke muka sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau apakah Terdakwa adalah orang yang memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan kemudian setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 1 (satu) telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa frasa “Dengan sengaja” dalam unsur ini berarti perbuatan yang dimaksud dilakukan oleh Pelaku berdasarkan kehendak dan atau keinginan sendiri. Sedangkan frasa “Melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dimaksud dilakukan tanpa seizin dan atau sepengetahuan pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dijemput oleh saksi Mita di terminal Rajekwesi Bojonegoro, selanjutnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol S-1340 DR milik saksi Mita menuju Polindes Campurejo Bojonegoro tempat saksi Mita bekerja. Setelah sampai di Polindes, Terdakwa meminjam sepeda motor Mita untuk ke warung kopi dan Mita memberikan kunci kontak sepeda motor dan STNK dimana selain sepeda motor tersebut Terdakwa juga meminjam HP Samsung milik saksi Mita dengan alasan untuk dibawa ke warung selama 10 (sepuluh) menit

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor dan HP tersebut kepada saksi Mita, dan sekitar bulan Juli 2020 terdakwa dengan bantuan Lina dan saksi Marfuah menggadaikan sepeda motor milik saksi Mita tersebut kepada saksi Dasar dengan nilai gadai sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dipotong bunga sejumlah Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang hasil gadai tersebut, keesokan harinya terdakwa pergi ke Solo dan menjual HP Samsung milik Mita dengan harga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang gadai sepeda motor dan menjual HP yang terdakwa terima dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mita menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, dihubungkan dengan definisi frasa “dengan sengaja” dan frasa “melawan hukum”, telah ternyata Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit HP Samsung milik Saksi Mita berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam dengan Saksi Mita yang kemudian Terdakwa bertindak seakan-akan sebagai pemilik atas sepeda motor tersebut dan HP Samsung tersebut dengan cara melakukan kesepakatan gadai dan jual beli dengan pihak lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah, perbuatan mana menurut hemat Majelis Hakim dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no Pol S-1340 DR, STNK atas nama Maskun dan kunci kontak dan 1 (satu) buah dosbook HP Samsung Galaxy type A10, telah ternyata adalah milik Saksi Mita Nur Anggraini maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto alias Tole alias Rendi Saputra Bin Diran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no Pol S-1340 DR, STNK atas nama Maskun dan kunci kontak dan 1 (satu) buah dosbook HP Samsung Galaxy type A10;Dikembalikan kepada Saksi Mita Nur Anggraini binti Maskun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Ainun Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarmo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Budi Endah Soerjani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Zainal Ahmad, S.H.

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Tarmo, S.H.